

POLICY BRIEF

Mempercepat Penghapusan Kendaraan Dinas Tidak Produktif:

*Optimalisasi Penataan Barang Milik Daerah (BMD) untuk Efisiensi APBD
Kabupaten Kutai Kartanegara*

Ditujukan Kepada : Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara

Disusun Oleh : Joni Ringgo A/Analisis Kebijakan Ahli Muda



EXECUTIVE SUMMARY

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih menghadapi persoalan kendaraan dinas yang rusak berat atau tidak produktif tetapi tetap tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD). Kondisi ini menimbulkan beban APBD, menurunkan akurasi data aset, serta meningkatkan risiko temuan pemeriksaan. Berdasarkan simulasi indikatif, percepatan penyelesaian kendaraan tidak produktif berpotensi menghasilkan efisiensi sekitar Rp180 juta per tahun, yang berasal dari penghematan pajak kendaraan dan biaya pemeliharaan minimal.

Policy brief ini membandingkan tiga opsi kebijakan: mempertahankan kondisi saat ini, melakukan inventarisasi tanpa tindak lanjut, atau melaksanakan percepatan terpadu penataan, pemindahtanganan/pemusnahan, dan penghapusan BMD. Opsi ketiga dinilai paling efektif karena langsung menyelesaikan akar masalah, memperbaiki kualitas data aset, mengurangi beban anggaran, serta membuka peluang penerimaan daerah melalui lelang aset yang masih bernilai ekonomis.

Rekomendasi yang diajukan adalah penerbitan instruksi Bupati kepada seluruh OPD untuk melakukan pendataan, verifikasi, dan penyelesaian kendaraan dinas tidak produktif secara terjadwal, terkoordinasi, dan terdokumentasi dalam jangka waktu yang jelas.

PENDAHULUAN

Kendaraan dinas merupakan bagian dari Barang Milik Daerah yang mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, sebagian kendaraan yang telah rusak berat atau tidak lagi produktif masih tercatat sebagai aset aktif dalam inventaris pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik aset serta berpotensi membebani APBD.

Permasalahan tersebut perlu segera ditangani karena kendaraan yang tidak lagi memberikan manfaat operasional tetap menimbulkan biaya, mengurangi kualitas penatausahaan aset, dan menghilangkan peluang penerimaan dari hasil lelang. Selain itu, kondisi ini dapat meningkatkan risiko ketidaktertiban administrasi dan catatan pemeriksaan.

Kerangka regulasi pengelolaan BMD sebenarnya telah menyediakan mekanisme penyelesaian melalui inventarisasi, verifikasi, pemindahtanganan atau pemusnahan, penghapusan, serta pemutakhiran data aset. Oleh karena itu, policy brief ini bertujuan memberikan dasar bagi pimpinan daerah untuk mempercepat penyelesaian kendaraan dinas tidak produktif secara terpadu, terukur, dan akuntabel.

Kata Kunci: Penghapusan BMD, efisiensi APBD dan kendaraan dinas tidak produktif

DESKRIPSI MASALAH

Masalah utama dalam kasus ini adalah belum cepat dan terpadunya penyelesaian kendaraan dinas rusak berat/tidak produktif. Gejala yang tampak adalah masih adanya kendaraan yang tidak laik jalan, tidak digunakan, atau tidak ekonomis untuk diperbaiki, tetapi masih tercatat dalam daftar BMD. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara catatan administrasi aset dengan kondisi fisik di lapangan.

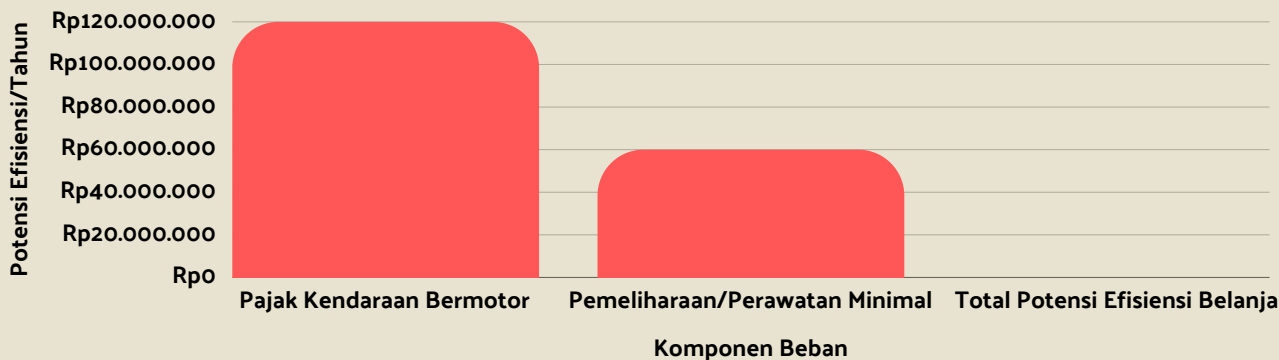
Akar penyebab masalah meliputi belum tersedianya data kendaraan rusak berat yang tervalidasi menyeluruh, keterlambatan usulan dari OPD, keterbatasan dokumen kendaraan, kekhawatiran risiko hukum dalam penghapusan aset, serta belum adanya instruksi khusus pimpinan daerah yang menetapkan target waktu, format data, dan pembagian peran lintas perangkat daerah.

Policy gap muncul karena secara ideal kendaraan dinas yang tidak lagi memberikan manfaat operasional seharusnya segera diselesaikan status administrasinya sesuai ketentuan pengelolaan BMD. Namun secara aktual, sebagian kendaraan masih berada di OPD tanpa tindak lanjut yang cepat. Dampaknya adalah potensi pemborosan APBD, ketidakakuratan data aset, hilangnya peluang penerimaan dari lelang, dan meningkatnya risiko catatan pemeriksaan.

Bukti kuantitatif: Dengan asumsi terdapat 50 unit kendaraan roda empat dan 100 unit kendaraan roda dua yang tidak produktif, potensi efisiensi belanja APBD diperkirakan sebagai berikut:

Komponen Beban	Perhitungan Indikatif	Potensi Efisiensi/Tahun
Pajak Kendaraan Bermotor	50 unit R4 x Rp2.000.000 + 100 unit R2 x Rp200.000	Rp120.000.000
Pemeliharaan/Perawatan Minimal	50 unit R4 x Rp1.000.000 + 100 unit R2 x Rp100.000	Rp60.000.000
Total Potensi Efisiensi Belanja		Rp180.000.000 per tahun

Tabel Simulasi Indikatif Potensi Efisiensi APBD per Tahun



Sumber: Simulasi penulis berdasarkan asumsi 50 unit R4 dan 100 unit R2 rusak berat/tidak produktif

Grafik menunjukkan komponen efisiensi terbesar berasal dari penghentian beban pajak kendaraan bermotor sebesar Rp120 juta per tahun, sedangkan penghentian pemeliharaan/perawatan minimal berkontribusi Rp60 juta per tahun. Angka tersebut belum termasuk potensi penerimaan daerah dari hasil penjualan/lelang kendaraan yang masih memiliki nilai ekonomis.

ALTERNATIF SOLUSI

Alternatif 1: Mempertahankan kondisi saat ini. Pemerintah daerah menunggu usulan penghapusan reguler dari OPD. Alternatif ini mudah dilaksanakan, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah karena beban anggaran, ketidakakuratan data, penurunan nilai ekonomis, dan risiko pemeriksaan tetap berlangsung.

Alternatif 2: Melakukan inventarisasi tanpa tindak lanjut cepat. Alternatif ini menghasilkan data awal, tetapi belum cukup untuk menciptakan efisiensi APBD karena belum memastikan kendaraan dinilai, dilelang/dimusnahkan, dihapus, dan dimutakhirkan dalam sistem aset.

Alternatif 3: Melakukan percepatan terpadu penataan, pemindahtanganan/pemusnahan, dan penghapusan BMD. Alternatif ini dimulai dari instruksi Bupati, pendataan OPD, stock opname, verifikasi fisik, penilaian, lelang/pemusnahan, penghapusan dari daftar BMD, dan pemutakhiran data aset. Alternatif ini paling langsung menjawab policy gap.

Kriteria	Status Quo	Inventarisasi Saja	Percepatan Terpadu
Efektivitas menyelesaikan masalah	Rendah	Sedang	Tinggi
Efisiensi APBD	Rendah	Rendah-Sedang	Tinggi
Perbaikan data aset	Rendah	Sedang	Tinggi
Risiko hukum/administratif	Tinggi	Sedang	Rendah jika terdokumentasi

REKOMENDASI

Rekomendasi Utama

Tetapkan Alternatif 3 sebagai kebijakan percepatan terpadu penataan kendaraan dinas rusak berat/tidak produktif melalui instruksi atau surat edaran Bupati.

Alternatif 3 direkomendasikan karena paling mampu menutup kesenjangan antara kondisi fisik kendaraan yang sudah tidak produktif dan status administrasi aset yang masih tercatat dalam inventaris. Dibandingkan status quo, alternatif ini menghasilkan penyelesaian nyata. Dibandingkan inventarisasi tanpa tindak lanjut cepat, alternatif ini lebih efektif karena menghubungkan pendataan dengan tindakan administratif, tindakan fisik, efisiensi anggaran, dan pemutakhiran laporan aset.

Keputusan yang diminta: Bupati Kutai Kartanegara menetapkan instruksi atau surat edaran kepada seluruh OPD untuk melaporkan kendaraan dinas rusak berat/tidak produktif dalam 30 hari, menugaskan BPKAD sebagai pengendali teknis, melibatkan Inspektorat sebagai pengawas intern, mengoordinasikan lelang dengan KPKNL, mengoordinasikan status pajak dengan Samsat/Bapenda Provinsi, dan meminta pendampingan hukum preventif Kejaksaan Negeri/JPN apabila diperlukan.

Langkah awal implementasi: 0-30 hari penerbitan instruksi/SE dan pendataan OPD; 31-60 hari stock opname dan verifikasi fisik; 61-90 hari penilaian, lelang, atau pemusnahan; bulan ke-4 penghapusan dan pemutakhiran data BMD; bulan ke-5 evaluasi efisiensi, penerimaan lelang, dan hambatan implementasi.

Indikator keberhasilan: tersedianya database kendaraan rusak berat seluruh OPD, meningkatnya persentase kendaraan yang diverifikasi, jumlah kendaraan yang dilelang/dimusnahkan/dihapus, nilai efisiensi belanja APBD, nilai penerimaan daerah dari lelang, dan berkurangnya selisih antara data administrasi aset dan kondisi fisik kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.